

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA TELEKOMUNIKASI TERHADAP TINDAKAN PENYADAPAN

Hak privasi konsumen memiliki nilai yang luar biasa tinggi. Munculnya bentuk-bentuk tindak pidana baru yang disisipi modus-modus baru dan alat-alat yang semakin canggih serta tingkat kerumitan yang sangat tinggi menyebabkan hukum dan para aparaturnya penegak hukum tidak dapat memberantas hanya dengan menggunakan hukum tertulis tetapi menggunakan tindakan penyadapan.

Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna telekomunikasi terhadap tindakan penyadapan dan bagaimana upaya pelaku usaha di bidang telekomunikasi dalam melindungi konsumennya terhadap tindakan penyadapan.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris. Spesifikasi bersifat deskriptif-analitis. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan metode analisis data adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen jasa telekomunikasi mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan. Pihak jasa telekomunikasi dalam melakukan penyadapan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai kontrol pengawasannya; mempunyai SOP dan kode etik yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Peraturan Menkominfo No.23/M.KOMINFO/10/2005; memiliki MOU yang ditetapkan bersama dengan kominfo dan KPK.

Dibentuknya pengaturan mengenai tindakan penyadapan, dibutuhkan pengaturan yang secara hierarki kuat dan pengaturan baru mengenai pengawas penyadapan. Hasil penyadapan bersifat rahasia, maka hasil penyadapan dianggap sebagai rahasia Negara sehingga harus disimpan dan didata sebagai arsip Negara.

Kata kunci : Telekomunikasi, Jasa Telekomunikasi, Tindakan Penyadapan, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA TELEKOMUNIKASI TERHADAP TINDAKAN PENYADAPAN

Consumer's privacy rights has exceptionally high value. The emergence of new criminal acts that inserted in the new modes and increasingly sophisticated tools with very high level of complexity cause the law and law enforcement officers cannot eradicate only by using written law but also with tapping action.

The outline of issues is how the legal protection for telecommunications users against tapping action and how the businessmen in the telecommunications sector protect their consumers from tapping action.

Methods of juridical empirical approach is used. Specification of analytical descriptive in nature. Primary and secondary data are data types. Method of data collection through the interview and the study of librarianship with the method of data analysis is qualitative analysis.

The results showed that consumers of telecommunications services get legal protection from various laws and regulations. Telecommunications services parties in conducting wiretapping based on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 as control of supervision; have Standard Operating Procedure and code of ethics that is born based on Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 and Peraturan Menkominfo NO.23/M.KOMINFO/10/2005; have Memorandum Of Understanding who was formed together with Ministry of Communication and Information Teknologi and Indonesia's Corruption Eradication Commision.

Establishment of regulations of tapping action needed a hierarchically strong arrangement and new arrangements of tapping supervisors. Data tapping is confidential that considered as state secret so it must be stored as a state archive.

Keywords : Telecommunication, Telecommunications Services, Tapping, Consumer Protection